



PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT

KUA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**NOMOR : 42 TAHUN 2024
NOMOR : 01 TAHUN 2024
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2024**

**T E N T A N G

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a	: Dr. BAHTIAR BAHARUDDIN, M.Si.
Jabatan	: Pj.Gubernur Sulawesi Barat.
Alamat Kantor	: Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.

Gubernur Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama **Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.**

2. a. N a m a	: Dr. Hj. AMALIA FITRI SE, MM.
Jabatan	: Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat
Alamat Kantor	: Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.
b. N a m a	: Dr. Hj. SITTI SURAIDAH SUHARDI, SE, M.Si.
Jabatan	: Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat
Alamat Kantor	: Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.
c. N a m a	: MUNANDAR WIJAYA, S.IP, M.A.P.
Jabatan	: Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat
Alamat Kantor	: Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.
d. N a m a	: H. ABDUL HALIM.
Jabatan	: Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat
Alamat Kantor	: Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para Pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi – asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025,

Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Mamuju, 14 November 2024.



Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT

Dr. BAHTIAR BAHARUDDIN, M.Si.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Dr.Hj. AMALIA FITRI, SE, MM.

Ketua

Dr.Hj. ST SURAIDAH SUHARDI,SE,M.Si.

Wakil Ketua,

MUNANDAR WIJAYA, S.IP, M.A.P.

Wakil Ketua,

H. ABDUL HALIM.

Wakil Ketua,

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	2
BAB II	
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	14
BAB III	
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	16
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	16
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	17
BAB IV	
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	19
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2025	19
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	22
BAB V	
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	27
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	27
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	29
BAB VI	
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	32
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	32
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	32
BAB VII	
STRATEGI PENCAPAIAN	35
BAB VIII	
PENUTUP	38

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sulawesi Barat Tahun 2025. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 menjadi dokumen yang sangat strategis dalam melakukan percepatan pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026. Tujuan dan sasaran akan memberi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 yang dirumuskan sebagai representasi dari fokus utama sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 yaitu dengan tema ***“Akselerasi Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”***. Tahun 2025 merupakan gerbang awal menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita luhur untuk membangun bangsa yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Dokumen RKPD tersebut merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025 yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian. Penjabaran dokumen KUA tersebut terurai sebagai berikut:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;

- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2025 adalah tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2025, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025. KUA Tahun Anggaran 2025 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah di Pemerintah Sulawesi Barat dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Beberapa ketentuan perundang-undangan yang mendasari penyusunan KUA Tahun Anggaran 2025 diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
 12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

- dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor);
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);

27. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 9).
28. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 12).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sesuai dengan RKPD Tahun 2025, arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2025 diarahkan pada “Akselerasi Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”, sedangkan prioritas pembangunan ekonomi daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2025 yaitu untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, pemenuhan layanan dasar untuk kualitas hidup yang lebih baik, peningkatan sistem mitigasi kebencanaan dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang melayani.

Pada tahun 2025, prospek pertumbuhan ekonomi menunjukkan progres yang positif, dan diharapkan akan mencapai bahkan melebihi target ekonomi makro daerah yang telah ditetapkan, demikian juga untuk indikator makro ekonomi daerah lainnya seperti tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, angka inflasi, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehingga evaluasi dampak meningkatnya tingkat inflasi serta kebijakan yang diambil menjadi bagian penting pada perumusan sasaran makro pembangunan daerah pada tahun 2025, sehingga diharapkan dapat mendukung peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2025.

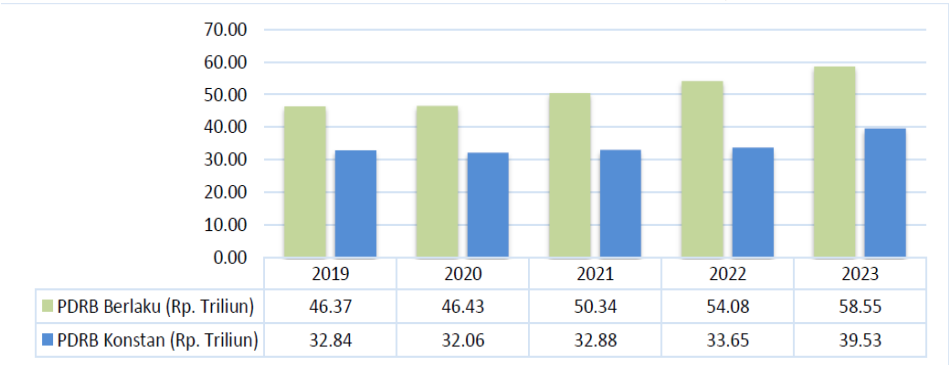
Guna mewujudkan Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang nantinya berpotensi menjadi salah satu pendorong kinerja pada sektor Pertanian. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu daerah penyangga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang akan muncul dalam pengembangan IKN tersebut. Untuk itu dibutuhkan percepatan peningkatan kegiatan pembangunan untuk mendukung kegiatan di IKN. Pembangunan ekonomi khususnya untuk menunjang IKN tidak lain adalah bagaimana upaya pemerintah bersama masyarakat dalam meningkatkan skala perekonomian suatu wilayah. Untuk itu, diperlukan seperangkat data untuk pendukung perencanaan maupun evaluasi, sehingga target sasaran setiap tahapan pembangunan tidak meleset. Salah satu data yang sangat populer di dalam setiap perencanaan pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah memanfaatkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Termasuk di dalamnya berbagai indikator turunan seperti capaian pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, PDRB per kapita, dan lain-lain. Dengan mengetahui capaian pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diharapkan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan serta menurunnya tingkat kemiskinan pada kurun waktu yang sama.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator statistik yang lazim dipergunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah pada kurun waktu tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).

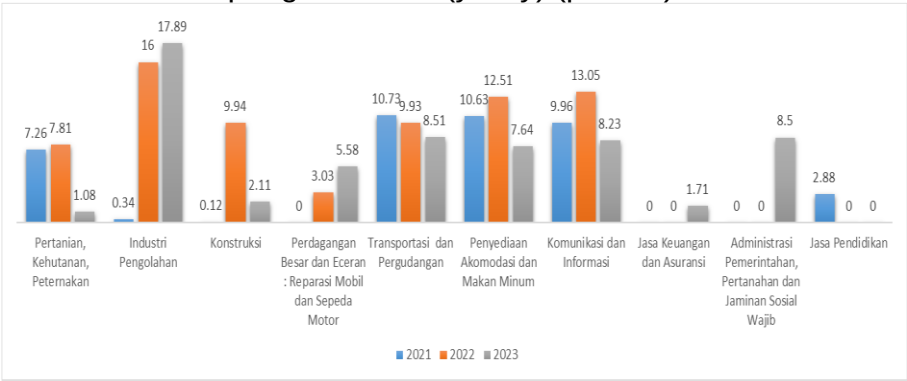
Pada tahun 2023, PDRB dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2010. PDRB ADHB Provinsi Sulawesi Barat mencapai 58,55 triliun rupiah sedangkan PDRB ADHK mencapai 39,53 triliun rupiah. Untuk melihat kinerja ekonomi Sulawesi Barat (dengan mengabaikan inflasi) dipergunakan PDRB ADHK. Secara umum Ekonomi Sulawesi Barat triwulan IV-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,44 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (y-on-y).

Gambar 2.1 Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023



Sumber Data: RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

Gambar 2.2 Pertumbuhan Beberapa Kategori PDRB Sulawesi Barat Menurut Lapangan Usaha (y-to-y) (persen), 2021-2023



Sumber Data: RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

Sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat utamanya disumbang oleh kategori industri pengolahan yang menyumbang andil sebesar 1,87 poin dari total pertumbuhan secara y-on-y. Selanjutnya, kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mempunyai andil pertumbuhan sebesar 0,65 poin dan kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang 0,53 poin. Sementara itu, terkontraksinya beberapa kategori lapangan usaha juga memiliki andil dalam mengimbangi pembentukan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat.

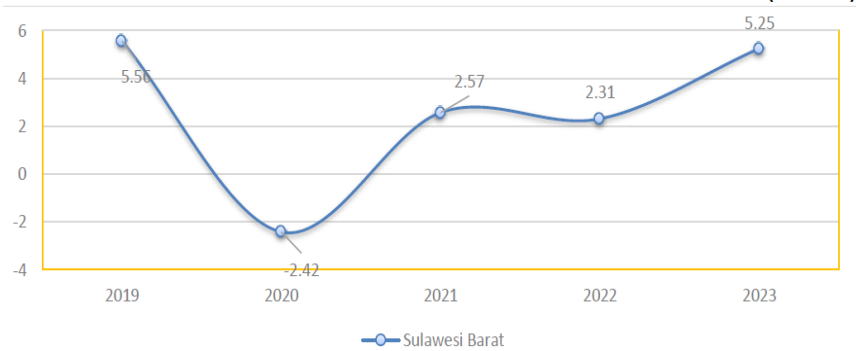
Peranan ekonomi masing-masing kabupaten terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Barat tercermin dari besaran angka PDRB atas dasar harga berlaku. Kabupaten Polewali Mandar cukup konsisten dalam memberikan kontribusi tertinggi terhadap pembentukan perekonomian Sulawesi Barat. Terbukti dalam kurun waktu 2019-2023, Polewali Mandar selalu memiliki kontribusi tertinggi dalam pembentukan perekonomian Sulawesi Barat, yaitu pada kisaran 27 hingga 29 persen. Lapangan usaha pertanian dan perdagangan memiliki peranan terbesar terhadap perekonomian Polewali Mandar. Pada urutan berikutnya, Kabupaten Mamuju dan Pasangkayu mempunyai kontribusi dengan kisaran 24 persen. Sekitar 75 persen perekonomian Sulawesi Barat disumbang oleh Kabupaten Polewali Mandar, Mamuju, dan Pasangkayu. Sementara itu, kontribusi terkecil terhadap perekonomian Sulawesi Barat masih ditempati oleh Kabupaten Mamasa dengan kontribusi sebesar 5,96 persen di tahun 2023.

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Merujuk pada Laporan kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat Perekonomian tahun 2023 (kumulatif dari triwulan I-IV 2023) dibanding tahun 2022 (kumulatif triwulan I-IV 2022) mengalami pertumbuhan sebesar 5,25 persen (cumulative to cumulative atau c-to-c). Besaran pertumbuhan pada tahun 2023 lebih laju dibanding pertumbuhan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 2,31 persen secara c-to-c. Berdasarkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tahun 2023, sebanyak 16 kategori lapangan usaha (dari 17 kategori lapangan usaha) memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. Kategori industri pengolahan menempati pertumbuhan tertinggi secara c-to-c, yakni mampu tumbuh sebesar 14,46 persen. Pada urutan selanjutnya, terdapat kategori penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 10,47 persen, serta kategori transportasi dan pergudangan yang tumbuh 10,30 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat utamanya disumbang oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang andil sebesar 1,68 poin dari total pertumbuhan secara c-to-c. Selanjutnya, kategori industri pengolahan mempunyai andil pertumbuhan sebesar 1,54 poin dan kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang 0,54 poin. Sementara itu, terkontraksinya satu kategori lapangan usaha yakni kategori jasa keuangan juga memiliki andil dalam mengimbangi pembentukan pertumbuhan perekonomian. Perekonomian Sulawesi Barat tahun 2023 yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 58,55 triliun rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 35,43 triliun rupiah.

Pada skala regional di Kawasan Sulawesi Maluku Papua, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2023 terjadi di Maluku Utara yang mampu mencapai pertumbuhan sebesar 20,49 persen, disusul oleh Sulawesi Tengah yang mencapai pertumbuhan 11,91 persen. Adapun Sulawesi Barat hanya mampu tumbuh sebesar 5,25 persen, menempati posisi tujuh dari empat belas provinsi di Kawasan Sulampua.

Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 (Persen)



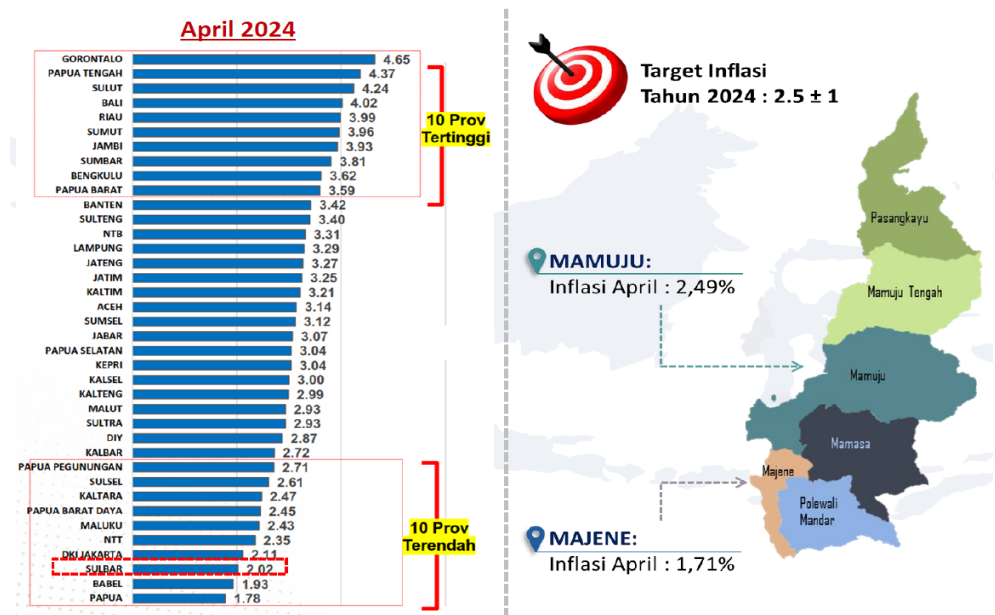
Sumber Data: RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

2.1.3. Inflasi

Indeks Harga Konsumen atau disebut (IHK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Tingkat inflasi Kota Mamuju tercatat sebesar 1,82% (yoy) pada triwulan pelaporan atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi yang terjadi di triwulan III 2023 sebesar 1,19% (yoy) sehingga masih berada di bawah rentang sasaran inflasi nasional, yakni 3+1% (yoy). Pada momen HBKN Natal dan Tahun Baru, tingkat permintaan masyarakat yang terkelola dan ekspektasi inflasi yang terjaga menjadi salah satu faktor yang membuat tingkat inflasi pada triwulan laporan tetap stabil cenderung rendah meskipun mengalami peningkatan. Jika dilihat dari sisi kelompok inflasi, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Transportasi, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, serta Kelompok Pakaian dan Alas Kaki menjadi beberapa kelompok utama pendorong tekanan inflasi di Kota Mamuju. Peningkatan angka inflasi pada triwulan IV 2023 secara umum dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan pada sejumlah komoditas pangan utama, seperti beras, cabai merah, dan cabai rawit, akibat rendahnya hasil produksi panen padi dan kegagalan panen tanaman hortikultura. Selain itu, komoditas sewa dan kontrak rumah dan rokok kretek filter turut menjadi kontributor utama lainnya. Lebih lanjut, BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat kenaikan tekanan inflasi tahunan pada triwulan IV 2023 secara umum disumbang oleh beras (1,56%, yoy), cabai merah (0,39%, yoy), dan cabai rawit (0,34%, yoy). Di sisi lain, peningkatan inflasi tahunan yang lebih tinggi tertahan oleh terjadinya deflasi yang dikontribusikan oleh sejumlah komoditas

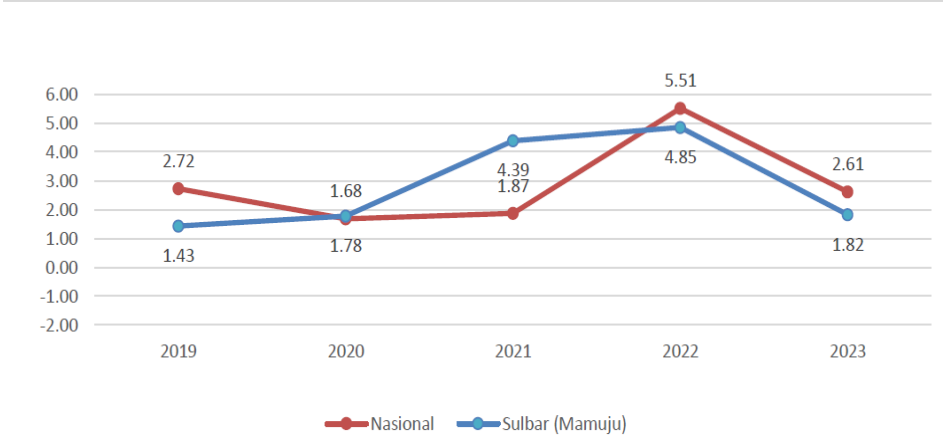
aneka ikan segar dan bahan baku pangan, yakni ikan cakalang (-0,87%, yoy), ikan layang (-0,43%, yoy), dan ikan bandeng (-0,33%, yoy).

Gambar 2.4 Posisi Tingkat Inflasi Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional



Sumber Data: Bappeda Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

Gambar 2.5 Laju Inflasi Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional 2019-2023



Sumber Data: RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

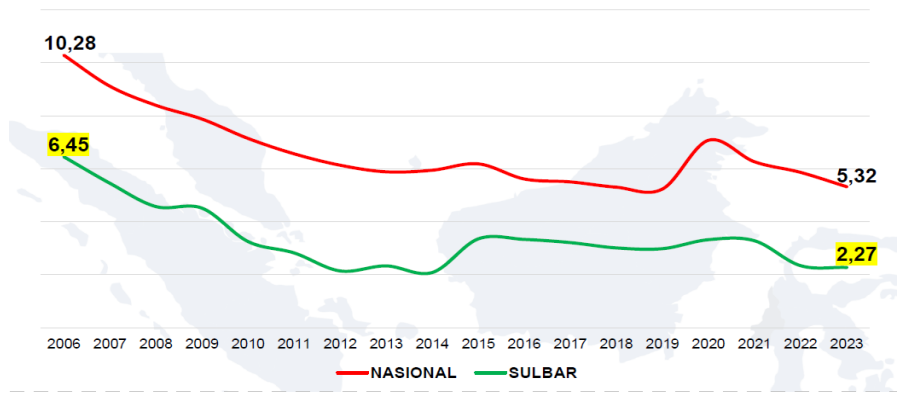
2.1.4. Ketenagakerjaan

Indeks ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan enam bulan lalu di Sulawesi Barat triwulan IV 2023 berada pada level 79, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III. Selain itu, beredarnya isu terkait resesi ekonomi yang akan melanda Indonesia menjadikan pelaku ekonomi sangat berhati-hati untuk mengantisipasi kondisi tersebut di masa akan datang yang berakibat ketersediaan lapangan kerja menjadi terbatas dan selektif demi keberlangsungan kegiatan ekonomi secara optimal.

Komposisi penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Sulawesi Barat. Hal ini tercermin dari banyaknya pekerja di sektor ini,

yaitu sebanyak 367,69 ribu orang atau 50,24 persen dari total jumlah penduduk yang bekerja. Adapun urutan berikutnya adalah sektor Jasa yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 269,063 ribu orang atau sekitar 36,76 persen, kemudian diikuti sektor Industri yang menyerap tenaga kerja sebanyak 95,14 ribu orang atau sekitar 13 persen.

Gambar 2.6 Tingkat Pengangguran Provinsi Sulawesi Barat Dan Nasional 2006-2023



Sumber Data: RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

Penduduk Usia Kerja (15+) di Sulawesi Barat meningkat pada Agustus 2023. Sejalan dengan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja Saat ini, jumlah Penduduk Usia Kerja (15+) pada Agustus 2023 yaitu 1.070,1 ribu jiwa atau tumbuh sebesar 4,23% (yoy) dari periode Agustus 2022 yang berjumlah 1.026,6 ribu jiwa. Peningkatan jumlah Penduduk Usia Kerja (15+) juga diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja di Sulawesi Barat. Hal ini menyebabkan penyerapan jumlah Angkatan Kerja mengalami peningkatan menjadi 760,3 ribu jiwa pada Agustus 2023 atau naik sebesar 1,45% (yoy) dibandingkan dengan periode Agustus 2022. Lalu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 tercatat sebesar 2,27% atau menurun dari Agustus 2022 yang mencapai sebesar 2,34%. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi di Sulawesi Barat yang senantiasa membaik, ditambah dengan kemampuan akselerasi penyerapan penduduk angkatan kerja di lapangan pekerjaan di wilayah Sulawesi Barat. Hal ini sejalan dengan jumlah tenaga kerja sektor formal yang terakselerasi sebesar 15,35 (yoy) dengan jumlah sebanyak 198,01 ribu jiwa, lebih tinggi jika dibandingkan pada Agustus 2022 sebanyak 166,51 ribu jiwa.

2.1.5. Kemiskinan

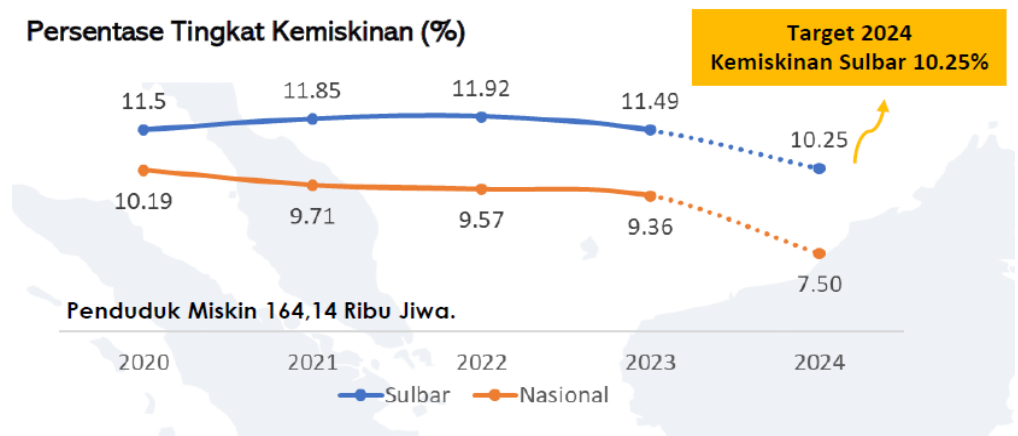
Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan bersifat multidimensi. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara holistik yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan memerlukan keterpaduan di dalamnya. Kemajuan pembangunan berkaitan erat dengan pendapatan suatu daerah, dan tingkat pertumbuhan ekonominya. Persyaratan

utama terjadinya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai pemerataan pendapatan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Pendekatan yang digunakan dalam menentukan garis kemiskinan adalah berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basicneeds approach*), yang dalam hal ini adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori serta kebutuhan bukan makanan, yakni kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (BPS). Tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan proporsi jumlah penduduk yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan terhadap total populasi di suatu wilayah.

Persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2018 sampai dengan 2023 terus menunjukkan grafik yang fluktuatif dari tahun ke tahun yaitu 11,22 persen pada Tahun 2018 (September) menjadi 11,50 persen pada tahun 2020 (September) dan pada Tahun 2023 (September) kembali mengalami peningkatan menjadi 11,49 persen. Pencapaian persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 9,36 persen pada Tahun 2023 (September). Rata-rata peningkatan angka kemiskinan di Sulawesi Barat sebesar 0,08 poin persentase per tahun sedangkan nasional sebesar 0,01 poin persentase per tahun.

Gambar 2.7 Tingkat Persentase Penduduk Miskin Nasional dan Provinsi Sulawesi Barat 2020-2023

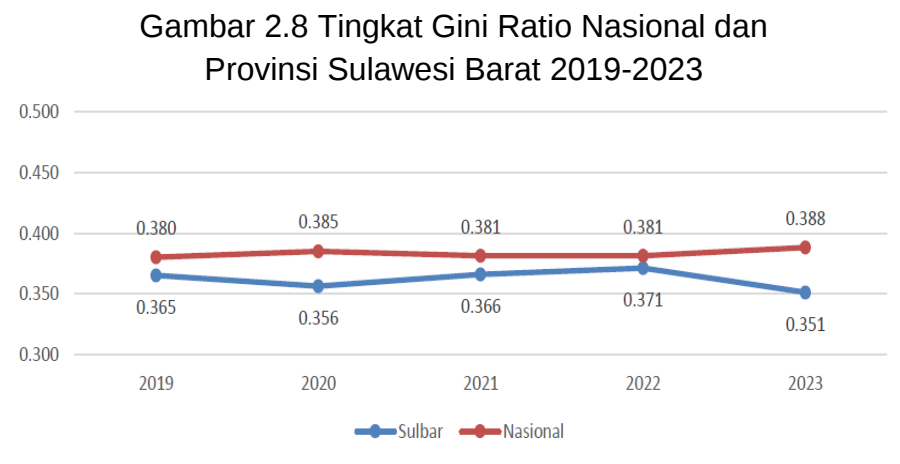


Sumber Data: RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan antara penduduk di suatu daerah maka digunakan indeks gini rasio. Indeks gini rasio (ketimpangan pendapatan penduduk) di mana Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang diukur oleh Gini Rasio tercatat sebesar 0,351 angka ini naik sebesar 0,020 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio September 2022

yang sebesar 0,371, hal ini menunjukkan bahwa mulai terjadi penurunan perbaikan pemerataan pembangunan di provinsi Sulawesi Barat walaupun tidak signifikan.

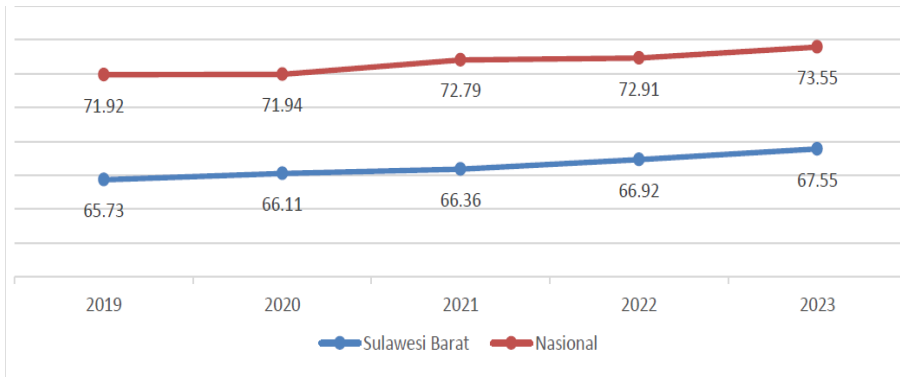


Sumber Data: RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu indikator untuk mengukur kemajuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya manusia adalah Indeks pembangunan manusia. Setiap tahun indeks pembangunan manusia di Sulawesi Barat mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM). Sebagai gambaran capaian IPM Sulawesi Barat pada tahun 2019 adalah sebesar 65,73 dan pada tahun 2023 meningkat sebesar 67,55 atau naik sebesar 1,82 poin. Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Barat berada pada peringkat ke 31 dari 34 provinsi, meskipun demikian dari segi pertumbuhan IPM Sulawesi Barat berada pada peringkat ke tiga belas secara nasional dari tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan sebesar 0,94 persen sedangkan IPM Indonesia hanya tumbuh 0,88 persen. Salah satu faktor penyebab rendahnya IPM Sulawesi Barat adalah pada indikator angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah sedangkan untuk pengeluaran per kapita mengalami peningkatan yang cukup baik. Secara keseluruhan semua komponen pembentuk IPM Sulawesi Barat meningkat pada tahun 2023, kecuali komponen pengeluaran per kapita.

Gambar 2.9 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber Data: RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

IPM Sulawesi Barat masih berada di bawah rata-rata nasional yang telah mencapai kategori level tinggi pada tahun 2023 sebesar 73,55. Kabupaten di Sulawesi Barat dengan tingkat IPM tertinggi berada di Kabupaten Mamuju sebesar 69,61 sebagai ibukota Provinsi, disusul kabupaten Pasangkayu sebesar 69,11 sedangkan IPM terendah berada di Kabupaten Polewali Mandar yang sebesar 65,59.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 adalah untuk menyediakan dokumen yang akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun anggaran 2025 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun 2024.

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kemampuan fiskal keuangan daerah dalam rangka pendanaan program prioritas pembangunan yang dirumuskan. Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu ditempuh dalam rangka optimalisasi keuangan daerah mampu mendanai program prioritas pembangunan. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal keuangan daerah telah mampu mempengaruhi pengelolaan aset daerah yang optimal pada posisi yang berpotensi untuk menunjang penerimaan keuangan daerah.

Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pendanaan melalui sumber pendapatan daerah dalam APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya yang perlu dikonsolidasikan terhadap program pembangunan, antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Coorporate Social Responsibility* (CSR) maupun konsolidasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten.

Keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan tepat agar dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta arah kebijakan yang selaras dengan rancangan RPD Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, dirumuskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Secara detail arah kebijakan pendapatan daerah akan dijelaskan pada Bab IV, arah kebijakan belanja daerah akan dijelaskan pada Bab V, dan arah kebijakan pembiayaan daerah akan dijelaskan pada Bab VI.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen RKPD yang berpedoman pada RPD, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta RPD.

Penyusunan anggaran perlu mengakomodasi berbagai skenario perekonomian yang akan dihadapi. Pemerintah tidak hanya menyiapkan pos contingency di anggaran namun melakukan proyeksi perekonomian ke depan dan internalisasi dalam anggaran. Pemerintah perlu memasukkan fungsi *counter* siklus bisnis yang ada dan potensi krisis perekonomian. Implikasi praktis dari strategi ini adalah penentuan asumsi makro tidak dalam bentuk point forecast namun interval forecast. Penentuan asumsi makro juga dapat mempertimbangkan berbagai skenario keadaan ekonomi di masa yang akan datang.

Penentuan asumsi ekonomi mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah disajikan dalam 2 (dua) asumsi yaitu asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan asumsi dasar yang digunakan dalam APBD.

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuat di tengah risiko global yang terus meningkat. Seluruh komponen pendapatan negara tumbuh positif jadi bukti pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Harga komoditas yang relatif tinggi juga ikut menyokong tumbuhnya realisasi penerimaan. Optimalisasi belanja negara juga tetap terjaga, namun harus terus diakselerasi untuk melindungi masyarakat dari ancaman global yang berkepanjangan.

Pemerintah telah menyusun dan menyampaikan rencana aksi yang terinci dan terukur, melakukan monitoring, dan melaporkan kemajuan pemerintahan secara berkala. Pemerintah terus membangun tata kelola yang baik dalam menjaga keuangan negara secara profesional, kompeten, dan hati-hati sehingga APBN menjadi kebijakan dan instrumen yang efektif dan kredibel dalam menjaga kepentingan bangsa dan negara serta perekonomian secara berkelanjutan.

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Pemerintah Pusat
Dalam Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2025

Asumsi Kinerja Makro Nasional	Target / Asumsi
Pertumbuhan ekonomi	5,1 – 5,5%
Tingkat pengangguran terbuka	4,5 – 5,0%
Indeks Gini Ratio	0,379 – 0,382
Angka kemiskinan	7,0 – 8,0%
Inflasi	1,5 – 3,5%
Nilai Tukar Rupiah	Rp15.300-Rp 15.900/ USD
Nilai Tukar Petani (NTP)	115 – 120

Sumber data: Hasil Kesepakatan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Tentang Rincian Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan 2025 (10 Juni 2024).

3.1. Asumsi dasar yang Digunakan dalam APBD

Tema pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 yang dirumuskan sebagai representasi dari fokus utama sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 yaitu **“Akselerasi Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”**, yang kemudian dioperasionalkan kedalam 4 (empat) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Memacu Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif;
- 2) Pemenuhan Layanan Dasar untuk Kualitas Hidup yang Lebih Baik;
- 3) Peningkatan Sistem Mitigasi Kebencanaan dengan Tetap Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Hidup; dan
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Digital yang Melayani.

Tabel 3.2 Asumsi Dasar Pemerintah Sulawesi Barat
Dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025

Asumsi Kinerja Makro Daerah	Target / Asumsi
Pertumbuhan ekonomi	5,8%
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,45%
Indeks Gini Ratio	0,338
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	0,50 Poin (Disesuaikan menjadi Indeks Modal Manusia)
Angka Kemiskinan	9,73%
Pendapatan Perkapita	Rp50,29 juta/Tahun
Indeks Resiko Bencana	153 Poin
Nilai AKIP	77,54 Poin
IPKD	76,279 Poin
Indeks SPBE	2,80 Poin
Indeks Pendidikan	0,6815 Poin

Asumsi Kinerja Makro Daerah	Target / Asumsi
Indeks Reformasi Birokrasi	74,66 Poin
Indeks Kesehatan	0,7551 Poin
Indeks kualitas Lingkungan Hidup	79,75 Poin
Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	34,9%
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100%

Sumber Data: RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Transparansi pengelolaan pendapatan daerah harus dilaksanakan sejak dari proses perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran. Selain itu, diperlukan pula akuntabilitas dalam pertanggung jawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan pendapatan daerah yang benar-benar efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab diharapkan dapat dihasilkan.

Kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam penyesuaian dan persiapan pelaksanaan pemungutan pendapatan berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah daerah akan melakukan beberapa tahapan yaitu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan rencana penerapan opsen PKB, BBNKB serta Opsen MBLB yang akan mulai diberlakukan di Tahun Anggaran 2025, mempersiapkan regulasi pendukung terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta mempersiapkan sistem informasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan opsen PKB dan BBNKB.

Kebijakan penguatan pajak dan retribusi daerah akan terus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga stabilitas pendapatan daerah setelah

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dimana dalam undang-undang tersebut terdapat penyesuaian pada jenis pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*budgetary*); dan
- 2) Sebagai alat pengatur (*regulatory*)

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu.

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi ada 7 (tujuh) jenis yang terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PAP);
- 5) Pajak Rokok;
- 6) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); dan
- 7) Pajak Alat Berat (PAB).

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu

yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Jasa–jasa pelayanan tersebut diantaranya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Retribusi jasa umum
 - 2) Retribusi jasa usaha
 - 3) Retribusi perizinan tertentu
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda pajak dan retribusi, pendapatan dari kerjasama penyelenggaraan diklat, pemakaian Barang Milik Daerah dan pendapatan usaha BLUD.
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
- Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:
- 1) dana perimbangan;
 - 2) dana insentif daerah;
- b. Transfer antar daerah
- Transfer antar daerah berupa bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota dan provinsi lainnya.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari hibah. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pendapatan Tahun 2025 didasarkan pada target pendapatan yang terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan realisasi tahun-tahun sebelumnya serta kondisi perekonomian daerah saat ini.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang

menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Arah kebijakan pendapatan daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
2. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
3. Meningkatkan kegiatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
4. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
5. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
6. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang undangan.
7. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Dengan mempertimbangkan realisasi Tahun 2023 dan target Tahun 2024 maka komposisi pendapatan daerah Tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu dipandang sebagai salah satu kriteria untuk mengukur ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat karena sebagai sumber pendapatan yang murni berasal dari daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD maka akan menunjukkan semakin kecilnya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran pemerintah daerah dalam hal ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana pemerintah pusat. Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah. Berikut digambarkan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 4.1
Realisasi PAD, Pendapatan Transfer Pusat dan Rasio Kemandirian Keuangan Tahun 2019 – 2023

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN TRANSFER PUSAT	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	RASIO PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN DAERAH	RASIO PENDAPATAN TRANSFER PUSAT TERHADAP TOTAL PENDAPATAN DAERAH	KET
2019	345.208.054.041,74	1.688.130.947.611,00	2.034.819.568.402,74	16,97%	82,96%	
2020	346.864.756.506,15	1.655.236.854.262,00	2.005.530.335.280,15	17,30%	82,53%	
2021	407.996.514.740,59	1.609.482.634.440,00	2.024.671.075.786,41	20,15%	79,49%	
2022	457.963.285.700,39	1.434.593.300.534,00	1.894.618.795.334,39	24,17%	75,72%	
2023	464.752.317.440,38	1.552.930.071.938,00	2.020.337.607.783,38	23,00%	76,86%	

Sumber data: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, (data diolah)

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp479.470.440.628,00 terealisasi sebesar Rp464.752.317.440,38 atau 96,93% sedangkan target Tahun 2024 sebesar Rp513.306.424.920,00. Untuk Tahun 2025, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp664.904.081.811,00 bertambah sebesar Rp151.597.656.891,00 atau 29,53% dibanding target Tahun 2024.

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 7 jenis yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan Pajak Alat Berat (PAB).

Pajak Daerah Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp393.538.458.610,00 terealisasi sebesar Rp383.079.135.260,00 atau 97,34% sedangkan target Tahun 2024 sebesar Rp403.933.082.115,00. Untuk Tahun 2025 Pajak Daerah diproyeksikan sebesar Rp463.806.635.915,00 bertambah sebesar Rp59.873.553.800,00 atau 14,82% dibanding target Tahun 2024.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp3.896.180.000,00 terealisasi sebesar Rp2.523.518.343,00 atau 64,77% sedangkan target Tahun 2024 sebesar Rp16.198.822.000,00. Untuk Tahun 2025, Retribusi Daerah diproyeksikan sebesar Rp167.852.819.014,00 bertambah sebesar Rp151.653.997.014,00 atau 936,20% dibanding target Tahun 2024.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp8.183.285.026,00 terealisasi sebesar Rp8.097.676.056,00 atau 98,95% sedangkan target Tahun 2024 sebesar Rp14.186.140.691,00. Untuk Tahun 2025, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp8.230.290.824,00 berkurang sebesar Rp5.955.849.867,00 atau -41,98% dibanding target Tahun 2024.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp73.852.516.992,00 terealisasi sebesar Rp71.051.987.781,38 atau 96,21% sedangkan target Tahun 2024 sebesar Rp78.988.380.114,00. Untuk Tahun 2025, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp19.014.336.058,00 berkurang sebesar Rp59.974.044.056,00 atau -75,93% dibanding target Tahun 2024.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.568.344.679.690,00 terealisasi sebesar Rp1.552.930.071.938,00 atau 99,02% sedangkan target Tahun 2024 sebesar Rp1.376.167.028.000,00. Untuk Tahun 2025, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp1.426.008.063.000,00 bertambah sebesar Rp49.841.035.000,00 atau 3,62% dibanding target Tahun 2024, meliputi:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan dari transfer pemerintah pusat Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.568.344.679.690,00 terealisasi sebesar Rp1.552.930.071.938,00 atau 99,02% sedangkan target Tahun 2024 sebesar Rp1.376.167.028.000,00. Untuk Tahun 2025, pendapatan transfer pemerintah pusat diproyeksikan sebesar

Rp1.426.008.063.000,00 bertambah sebesar Rp49.841.035.000,00 atau 3,62% dibanding target Tahun 2024, yang terdiri dari:

- a. Dana Perimbangan sebesar Rp1.419.453.286.000,00 meliputi:
 - 1) Dana Transfer Umum sebesar Rp1.103.706.827.000,00 meliputi:
 - a) Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 21.351.778.000,00;
 - b) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 1.082.355.049.000,00.
 - 2) Dana Transfer Khusus (DAK) sebesar Rp315.746.459.000,00 meliputi:
 - a) DAK Fisik sebesar Rp84.214.711.000,00;
 - b) DAK Non Fisik sebesar Rp 231.531.748.000,00.
- b. Dana Insentif Fiskal sebesar Rp6.554.777.000,00

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.092.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.655.218.405,00 atau 243,15% sedangkan target Tahun 2024 sebesar Rp 1.409.100.000,00. Untuk Tahun 2025 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan sebesar Rp1.362.529.168,00 berkurang sebesar Rp46.570.832,00 atau -3,31% dibanding target Tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, secara total pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp2.048.907.120.318,00 terealisasi sebesar Rp 2.020.337.607.783,38 atau 98,61% sedangkan target Tahun 2024 sebesar Rp1.890.882.552.920,00. Untuk Tahun 2025, total Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat diproyeksikan sebesar Rp2.092.274.673.979,00 bertambah sebesar Rp201.392.121.059,00 atau 10,65% dibanding target Tahun 2024, sebagaimana tergambar pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2.
Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2025

NO	URAIAN	APBD 2024	Pergeseran IV APBD 2024	RKPD 2025	KUA-PPAS 2025	Selisih APBD 2024 dan KUA-PPAS 2025	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	PENDAPATAN DAERAH	1.890.882.552.920,00	1.890.882.552.920,00	1.941.925.747.167,00	2.092.274.673.979,00	201.392.121.059,00	10,65%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	513.306.424.920,00	513.306.424.920,00	520.442.085.569,00	664.904.081.811,00	151.597.656.891,00	29,53%
	Pajak Daerah	403.933.082.115,00	403.933.082.115,00	418.805.184.155,00	463.806.635.915,00	59.873.553.800,00	14,82%
	Retribusi Daerah	16.198.822.000,00	16.198.822.000,00	4.850.694.320,00	167.852.819.014,00	151.653.997.014,00	936,20%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.186.140.691,00	14.186.140.691,00	8.230.290.824,00	14.230.290.824,00	44.150.133,00	0,31%
	Lain-lain PAD Yang Sah	78.988.380.114,00	78.988.380.114,00	88.555.916.270,00	19.014.336.058,00	-59.974.044.056,00	-75,93%
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.376.167.028.000,00	1.376.167.028.000,00	1.420.121.132.430,00	1.426.008.063.000,00	49.841.035.000,00	3,62%
	Transfer Pemerintah Pusat	1.376.167.028.000,00	1.376.167.028.000,00	1.420.121.132.430,00	1.426.008.063.000,00	49.841.035.000,00	3,62%
	-Dana Perimbangan	1.376.167.028.000,00	1.376.167.028.000,00	1.420.121.132.430,00	1.419.453.286.000,00	43.286.258.000,00	3,15%
	Dana Transfer Umum	1.076.196.155.000,00	1.076.196.155.000,00	1.120.150.259.430,00	1.103.706.827.000,00	27.510.672.000,00	2,56%
	DBH	20.240.010.000,00	20.240.010.000,00	20.240.010.000,00	21.351.778.000,00	1.111.768.000,00	5,49%
	DAU	1.055.956.145.000,00	1.055.956.145.000,00	1.099.910.249.430,00	1.082.355.049.000,00	26.398.904.000,00	2,50%
	Dana Transfer Khusus	299.970.873.000,00	299.970.873.000,00	299.970.873.000,00	315.746.459.000,00	15.775.586.000,00	5,26%
	DAK Fisik	99.799.974.000,00	99.799.974.000,00	99.799.974.000,00	84.214.711.000,00	- 15.585.263.000,00	-15,62%
	DAK Non Fisik	200.170.899.000,00	200.170.899.000,00	200.170.899.000,00	231.531.748.000,00	31.360.849.000,00	15,67%
	-Dana Insentif Fiskal	-	-	-	6.554.777.000,00	6.554.777.000,00	100,00%
	Transfer Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.409.100.000,00	1.409.100.000,00	1.362.529.168,00	1.362.529.168,00	-46.570.832,00	-3,31%
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-	567.403.200,00	567.403.200,00	567.403.200,00	100,00%
	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	369.661.968,00	369.661.968,00	-630.338.032,00	-63,03%
	Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan	409.100.000,00	409.100.000,00	425.464.000,00	425.464.000,00	16.364.000,00	4,00%

Sumber data: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, (data diolah)

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

Pembangunan kedepan membutuhkan suatu perencanaan sistematis terutama terhadap kerangka pendanaan dan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah sampai dengan empat tahun kedepan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah, belanja, pengeluaran pembiayaan yang wajib/mengikat dan prioritas utama serta belanja tidak mengikat, dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan selama empat tahun ke depan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan maupun sub kegiatan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Berpedoman pada tema pembangunan Provinsi Sulawesi Barat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yaitu **“Akselerasi Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”**, maka kebijakan belanja daerah Tahun 2025 lebih diarahkan untuk:

- a. Memenuhi belanja dalam rangka pemenuhan pencapaian prioritas pembangunan daerah.
- b. Memenuhi belanja *mandatory spending* yaitu belanja yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2) Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran Kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi Kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
 - 3) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.
 - 4) Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana persentase yang dipersyaratkan dalam aturan perundang-undangan.
 - 5) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan sesuai besaran yang dipersyaratkan dalam aturan perundang-undangan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah.
- c. Belanja Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal, yaitu:
- 1) Urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - 2) Urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;

- 3) Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - 4) Urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - 5) Urusan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - 6) Urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- d. Mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat posisi Provinsi Sulawesi Barat sebagai penyangga IKN.
 - e. Mengalokasikan anggaran belanja untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, penurunan angka anak tidak sekolah, pencegahan pernikahan anak serta penanganan inflasi daerah.
 - f. Mengalokasikan anggaran dalam rangka pembayaran kewajiban atas pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD, Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pada Tahun Anggaran 2025 belanja daerah direncanakan sebesar Rp2.070.473.854.903,00 yang diuraikan dalam 4 (empat) kelompok belanja, yaitu sebagai berikut:

1. Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp1.668.957.472.850,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja pegawai sebesar Rp877.818.028.566,00;
 - b. Belanja barang dan jasa sebesar Rp736.149.470.548,00;
 - c. Belanja bunga sebesar Rp8.723.438.878,00;
 - d. Belanja Subsidi sebesar Rp6.000.000.000,00;
 - e. Belanja hibah sebesar Rp36.706.534.858,00; dan
 - f. Belanja bantuan sosial sebesar Rp3.560.000.000,00.
2. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp204.224.517.831,00.
3. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00.
4. Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp177.291.864.222,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja bagi hasil sebesar Rp155.046.864.222,00; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan sebesar Rp22.245.000.000,00.

Berdasarkan kebijakan belanja daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan gambaran rencana belanja daerah Tahun 2025 yang tercantum pada tabel 5.1. berikut:

Tabel 5.1.
Rencana Belanja Daerah Tahun 2025

NO	URAIAN	APBD 2024	Pergeseran IV APBD 2024	RKPD 2025	KUA-PPAS 2025	Selisih APBD 2024 dan KUA-PPAS 2025	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II	BELANJA DAERAH	1.838.077.709.814,00	1.851.156.433.167,00	1.842.437.605.828,00	2.070.473.854.903,00	232.396.145.089,00	12,64%
1	BELANJA OPERASI	1.391.438.418.647,00	1.407.130.158.463,00	1.452.992.901.985,00	1.668.957.472.850,00	277.519.054.203,00	19,94%
	Belanja Pegawai	726.546.881.610,00	745.041.459.978,00	817.238.203.430,00	877.818.028.566,00	151.271.146.956,00	20,82%
	Belanja Barang dan Jasa	544.129.326.811,00	541.326.488.259,00	590.042.289.077,00	736.149.470.548,00	192.020.143.737,00	35,29%
	Belanja Bunga	11.810.170.626,00	11.810.170.626,00	8.723.438.878,00	8.723.438.878,00	-3.086.731.748,00	-26,14%
	Belanja Subsidi	-	-	-	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00%
	Belanja Hibah	106.937.039.600,00	106.937.039.600,00	33.428.970.600,00	36.706.534.858,00	-70.230.504.742,00	-65,67%
	Belanja Bantuan Sosial	2.015.000.000,00	2.015.000.000,00	3.560.000.000,00	3.560.000.000,00	1.545.000.000,00	76,67%
2	BELANJA MODAL	228.469.618.815,00	226.256.602.352,00	207.397.839.621,00	204.224.517.831,00	-24.245.100.984,00	-10,61%
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000,00	19.600.000.000,00	10.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	-
	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	19.600.000.000,00	10.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	-
4	BELANJA TRANSFER	198.169.672.352,00	198.169.672.352,00	172.046.864.222,00	177.291.864.222,00	-20.877.808.130,00	-10,54%
	Belanja Bagi Hasil	198.169.672.352,00	198.169.672.352,00	155.046.864.222,00	155.046.864.222,00	-43.122.808.130,00	-21,76%
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	17.000.000.000,00	22.245.000.000,00	22.245.000.000,00	100,00%

Sumber data: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat (data diolah)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam struktur APBD, selain komponen pendapatan dan belanja daerah, terdapat juga pembiayaan daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Rencana pembiayaan daerah memegang peranan penting dalam penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Barat. Sejalan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perhitungan yang komprehensif dengan memperhatikan potensi pendapatan dan alokasi belanja.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
6. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp82.687.322.263,00 yang hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp82.687.322.263,00.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan daerah dapat bersumber dari:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
2. Penyertaan Modal Daerah
3. Pembentukan Dana Cadangan
4. Pemberian Pinjaman Daerah

Pengeluaran pembiayaan Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp104.488.141.339,00 yang berasal dari pembayaran cicilan pokok utang yang

jatuh tempo sebesar Rp99.488.141.339,00 dan penyertaan modal sebesar Rp.5.000.000.000,00.

Berdasarkan kebijakan pembiayaan daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan gambaran rencana pembiayaan daerah Tahun 2025 yang tercantum pada tabel 6.1. berikut:

Tabel 6.1.
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2025

NO	URAIAN	APBD 2024	Pergeseran IV APBD 2024	RKPD 2025	KUA-PPAS 2025	Selisih APBD 2024 dan KUA-PPAS 2025	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	SURPLUS/DEFISIT	52.804.843.106,00	39.726.119.753,00	99.488.141.339,00	21.800.819.076,00		
III	PEMBIAYAAN DAERAH	-52.804.843.106,00	-39.726.119.753,00	-99.488.141.339,00	-21.800.819.076,00	31.004.024.030,00	-58,71%
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	46.683.298.233,00	59.762.021.586,00	-	82.687.322.263,00	36.004.024.030,00	77,12%
	SILPA	46.683.298.233,00	59.762.021.586,00	-	82.687.322.263,00	36.004.024.030,00	77,12%
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	99.488.141.339,00	99.488.141.339,00	99.488.141.339,00	104.488.141.339,00	5.000.000.000,00	0,05
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	99.488.141.339,00	99.488.141.339,00	99.488.141.339,00	99.488.141.339,00	-	-
	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	-52.804.843.106,00	-39.726.119.753,00	-99.488.141.339,00	-21.800.819.076,00	31.004.024.030,00	-58,71%
	SILPA	-	-	-	-	-	-

Sumber data: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat (data diolah)

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2025. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2025.

Pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin berlangsungnya program kegiatan di daerah. Apabila pendapatan daerah tinggi maka persentase dalam kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan pembangunan juga tinggi dan begitupun sebaliknya. Pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan Potensi Pendapatan Daerahnya.

Secara umum, penganggaran pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat setiap tahunnya sudah dilaksanakan semaksimal mungkin. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi dan digitalisasi pembayaran.
2. Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak seperti *one-stop service*, *samsat keliling*, *samsat payment point* dan layanan pembayaran pajak dan retribusi lainnya.
3. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah.
4. Membentuk Satgas peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak Air Permukaan.
5. Meningkatkan kinerja BUMD dan BLUD dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
7. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
8. Mendorong kerjasama yang intensif dengan pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat dalam penagihan pajak dan opsen pajak yang menjadi kewenangan masing masing.

9. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Bea dan Cukai, Balai Wilayah Sungai III Sulawesi, Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan Instansi terkait lainnya.
10. Meningkatkan kinerja dan akurasi data yang menjadi dasar perhitungan dalam pengalokasian dana transfer oleh pemerintah pusat.

Selain pendapatan, sisi pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk anggaran belanja daerah juga memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Belanja daerah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja selesai dilakukan, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja di bidang pendidikan, belanja di bidang kesehatan dan lain-lain. Salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah belanja daerah. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa lemahnya perencanaan pengalokasian belanja memunculkan ketidakefisienan kinerja pemerintah. Ketidakefisienan kinerja pemerintah dikarenakan kurang transparan, kurang benar, kurang cepat dan kurang akurat dalam menyusun akuntabilitas. Hal ini akan membuka kemungkinan terjadinya penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, nepotisme dan tindakan negatif lainnya.

Strategi pencapaian target belanja daerah tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah, dilakukan melalui:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yaitu dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi SDM aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas yaitu penggunaan anggaran dialokasikan untuk mendanai prioritas pembangunan tahun 2025, yaitu memacu pertumbuhan ekonomi, pemenuhan layanan dasar yang berkualitas, meningkatkan sistem mitigasi kebencanaan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan.
3. Tolok ukur dan target kinerja yaitu belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Optimalisasi belanja yaitu belanja diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan akuntabel yaitu setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain hal tersebut di atas, pemerintah daerah sebagai pengemban amanat masyarakat bertanggung jawab atas kinerja yang telah dilakukannya. Salah satu kata kunci dalam keberhasilan pengelolaan keuangan daerah adalah akuntabilitas publik. Karena untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana masyarakat yang mendasarkan konsep *Value For Money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja (*performance budget*). Anggaran kinerja tersebut adalah untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Mamuju, 14 November 2024



Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT

Dr. BAHTIAR BAHARUDDIN, M.Si



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

Dr. Hj. AMALIA FITRI, SE,MM

Ketua

Dr. Hj. ST SURAIDAH SUHARDI, SE, M.Si

Wakil Ketua

MUNANDAR WIJAYA, S.IP, M.AP

Wakil Ketua

H. ABDUL HALIM

Wakil Ketua